

**SKRIPSI**

**Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda  
oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur  
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

NURFADILLAH

NPM : 2174201071

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**

**Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda  
oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur  
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

NURFADILLAH

NPM : 2174201071

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

**KOSENTRASI :**  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 14 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI , S.H.M.Hum	KETUA	
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Nurfadillah  
NPM : 21.111007.74201.071  
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Kalimantan Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tantang Penyiaran

Hasil yang dicapai : ~~LULUS~~ / **TIDAK LULUS**  
Dengan Predikat :  A. Dengan Pujian  
 B+ Sangat Memuaskan  
 B. Memuaskan  
 C+ Cukup

Samarinda , 14 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

**Nurfadillah**

**NPM: 21. 111007.74201.071**

Ketua Tim Penguji

**Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum**

**NIP : 1965 0924 199103 2 008**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah  
NPM : 2174201071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 juni 2025

Yang Menyatakan



**Nurfadillah**

**NPM: 2174201071**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nurfadillah  
NPM : 2174201071  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

NIDN. 1124096501



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.

NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Nurfadillah  
NPM : 2174201071  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Hj. Wahyuni Sufitri, S.H., M.Hum.

NIDN. 1124096501



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.

NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

*Ungkapan Pribadi:*

*Skripsi ini adalah jejak perjalanan*

*Setiap tantangan adalah guru berharga*

*Pemahaman mendalam adalah tujuannya*

*Motto:*

*Setiap tantangan adalah kesempatan*

*untuk bertumbuh lebih kuat*

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup pihak internal KPID, lembaga penyiaran lokal (Publik Khatulistiwa TV dan Samarinda TV), kalangan mahasiswa, serta masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara struktural dan prosedural melalui pemantauan harian, evaluasi siaran, serta penanganan pengaduan masyarakat. Lembaga penyiaran lokal menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan menjalin hubungan baik dengan KPID. Namun, efektivitas pengawasan belum efektif karena beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya digitalisasi sistem pemantauan, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih efektif memerlukan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan literasi media kepada masyarakat.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan Siaran, KPID, Televisi Lokal

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the effectiveness of broadcast program supervision on local television stations in Samarinda City by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of East Kalimantan, based on Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. The research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research subjects consist of internal KPID officials, local broadcasting institutions (Publik Khatulistiwa TV and Samarinda TV), university students, and the general public. The findings reveal that supervision has been conducted structurally and procedurally through daily monitoring, broadcast evaluation, and public complaint handling. Local broadcasters demonstrate regulatory compliance and maintain good relations with KPID. However, the supervision has not reached optimal effectiveness due to several obstacles, such as limited human resources, lack of digital monitoring systems, and low public participation caused by insufficient socialization. Therefore, more effective oversight requires institutional strengthening, technological advancement, and increased media literacy among the public.

Keywords: Effectiveness, Broadcast Supervision, KPID, Local Television

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- A. Kedua orang tua tercinta, Ayah Arsyad dan Mamak Nurlina,** yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, dan material yang tak terhingga selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- B. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.,** selaku **Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.**
- C. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H** selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.**

**D. Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.,** selaku **Dosen Pembimbing I**, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

**E. Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.,** selaku **Dosen Pembimbing II**, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

**F. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

**G. Nur Rahmiwati** yang selalu menemani, mendukung dan menjadi teman diskusi selama proses penulisan skripsi ini.

**H. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021** atas semangat dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Samarinda, 6 Januari 2025

**Penulis**



**Nurfadillah**

## DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II Landasan Teori dan Faktual Tentang Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran	

<b>Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>16</b>
1. Teori Penyiaran .....	16
2. Teori Pengawasan.....	18
3. Teori Negara Hukum .....	22
4. Konsep Efektivitas.....	25
5. Konsep Pengawasan Program Siaran Televisi .....	25
<b>B. Landasan Faktual .....</b>	<b>28</b>
1. Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur .....	28
2. Pandangan Televisi Lokal Kota Samarinda Terhadap Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur .....	30
3. Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur .....	33
4. Pandangan Masyarakat Terhadap Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur .....	36

**BAB III Pembahasan Tentang Efektivitas Pengawasan Program Siaran  
Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
(KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2002 Tentang Penyiaran.....40**

**A. Efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal Kota Samarinda  
oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur.....40**

**B. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan  
Timur dalam pengawasan program siaran televisi lokal di Kota  
Samarinda .....46**

**BAB IV PENUTUP .....49**

**A. Kesimpulan .....49**

**B. Saran .....50**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

- **Data Demografis Responden Mahasiswa**
- **Hasil Kuisisioner Pandangan Mahasiswa Kota Samarinda terhadap  
Pengawasan Siaran Televisi Lokal oleh KPID Kalimantan Timur**
- **Hasil Wawancara Pandangan Masyarakat Kota Samarinda terhadap  
Pengawasan Siaran Televisi Lokal oleh KPID Kalimantan Timur**

**LAMPIRAN**

- A. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan  
Timur**
- B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**
- C. Dokumentasi Penelitian**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk industri penyiaran,<sup>1</sup> Serta membuka akses informasi yang lebih luas dan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih besar bagi masyarakat. Fenomena ini turut mendorong pertumbuhan stasiun televisi, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang berlomba-lomba menyajikan program siaran yang menarik dan informatif.

Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang merasakan dampak dari perkembangan ini. Kehadiran beragam stasiun televisi di Kota Samarinda menawarkan berbagai program siaran, mulai dari berita, hiburan, hingga edukasi, yang menjadi sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat. Keberadaan stasiun televisi di Kota Samarinda memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.<sup>2</sup>

Kota Samarinda memiliki keragaman media siaran televisi yang menayangkan program siaran lokal kota Samarinda, dengan total 29 stasiun televisi. Lembaga penyiaran yang menaungi stasiun-stasiun ini terdiri dari tiga jenis, yaitu LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) seperti TVRI, LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) seperti CNN Indonesia dan Trans TV, serta LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) seperti Mahakam Vision. Keberagaman ini menunjukkan potensi besar dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat Kota Samarinda.<sup>3</sup>

Meskipun terdapat banyak stasiun televisi yang bisa diakses di Kota Samarinda, hanya dua stasiun yang berstatus sebagai televisi lokal, yaitu

---

<sup>1</sup> Kholilul Kholik, *Peran Media Penyiaran Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 2021, hlm 51.

<sup>2</sup> Sunarno, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Media of Law and Sharia, 2019, hlm 28.

<sup>3</sup> <https://kpid.kaltimprov.go.id/> (diakses pada 15 november 2024, pukul 19.00 WITA).

Samarinda TV dan Publik Khatulistiwa TV. Kedua televisi ini memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang lebih spesifik mengenai perkembangan daerah, budaya lokal, serta program edukatif berbasis kearifan lokal. Keberadaan televisi lokal menjadi sarana utama bagi masyarakat Samarinda dalam mendapatkan informasi yang lebih dekat dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Program siaran lokal dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi lokal, mempromosikan budaya daerah, meningkatkan literasi masyarakat, dan memberdayakan komunitas lokal. Namun, di sisi lain, kebebasan penyiaran juga membuka peluang bagi penyalahgunaan dan penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Konten kekerasan, pornografi, berita bohong, dan ujaran kebencian dapat dengan mudah tersebar melalui siaran televisi, mengancam moralitas publik, dan merusak tatanan social. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap isi siaran menjadi krusial agar program siaran televisi, khususnya yang disiarkan oleh televisi lokal di Samarinda, tetap sesuai dengan regulasi dan norma penyiaran yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam rangka menjaga kualitas isi siaran dan melindungi kepentingan publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi isi siaran. KPID Kalimantan Timur memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran, yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun serta menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, KPID juga bertugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga

---

<sup>4</sup> Mega Ulva Sari Sihombing, *Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Medan*, Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 2017, hlm 12.

penyiaran, serta masyarakat guna menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Sebagai pengawas penyiaran, KPID berperan penting dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran isi siaran. Pengawasan dilakukan secara aktif untuk memastikan lembaga penyiaran mematuhi aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, KPID dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis hingga penghentian sementara operasional siaran bagi lembaga penyiaran yang tidak mematuhi ketentuan. Dengan peran ini, KPID bertujuan menjaga keberimbangan informasi serta memastikan bahwa konten siaran tetap edukatif, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan serta kesusilaan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Kalimantan Timur khususnya televisi, KPID Kaltim berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) P3SPS ini merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh KPI Pusat berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, yang menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dalam menyusun dan menayangkan program siaran.

Namun, dalam melaksanakan tugasnya, KPID Kalimantan Timur dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi penyiaran yang pesat menuntut KPID untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya dalam memantau dan mengawasi konten siaran di berbagai platform. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran, personel, maupun infrastruktur, menjadi kendala dalam optimalisasi pengawasan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran menjadi tantangan tersendiri bagi KPID Kaltim.<sup>6</sup>

Banyaknya stasiun televisi di Kota Samarinda menuntut peran aktif KPID Kalimantan Timur dalam mengawasi isi siaran agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, KPID Kalimantan

---

<sup>5</sup> Febri Eko Prasetyo, *PERAN KOMUNIKASI DALAM MENGOPTIMALKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN DI SAMARINDA*, Ilmu Komunikasi, 2017, hlm 2.

<sup>6</sup> Nina Ivy Riana, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran*, T tuturlogi, 2023, hlm 1.

timur masih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi lokal di Kota Samarinda.

Berdasarkan catatan KPID Kalimantan Timur, pada tahun 2023 terjadi kasus pelanggaran isi siaran oleh stasiun televisi lokal di Kota Samarinda. Salah satu kasus yang menonjol adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Samarinda TV, yang menayangkan siaran yang tidak sesuai dengan regulasi yaitu siaran selama satu bulan berturut-turut. Pelanggaran ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 34 ayat 5 serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 8 ayat 3, sehingga stasiun televisi tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari KPID Kalimantan Timur.<sup>7</sup>

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat stasiun televisi yang belum sepenuhnya mematuhi aturan penyiaran yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan program siaran televisi oleh KPID dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana negara, melalui KPID, menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi penyiaran untuk menjamin kepentingan publik dan melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam hal pengaturan dan pengawasan penyiaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan penyiaran di Indonesia agar lebih efektif dan berpihak pada kepentingan publik.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota**

---

<sup>7</sup> <https://kpid.kaltimprov.go.id/> (diakses pada 15 november 2024, pukul 19.00 WITA).

**Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?
2. Apa kendala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur dalam pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda tersebut?

**C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kendala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur dalam pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal di Kota

Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- b. Sebagai masukan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur dalam pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda agar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah empiris, menurut Abdul Kadir Muhamad menjelaskan bahwa penelitian empiris dilakukan dalam dua tahap. Pertama, peneliti menelaah data sekunder yang berupa literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya. Tahap kedua, peneliti mengumpulkan data primer secara langsung di lapangan untuk melengkapi dan memvalidasi data sekunder.<sup>8</sup>

Ronny Hanitjo Soemitro mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang bersumber pada data primer. Data ini dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui observasi atau interaksi lapangan.<sup>9</sup> Penelitian empiris bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik, khususnya mengenai efektivitas pengawasan isi siaran oleh KPID Kalimantan Timur terhadap program siaran televisi lokal di Kota Samarinda.

##### **2. Sumber Data**

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>9</sup> Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020, hlm. 64.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Data ini bersumber dari observasi, wawancara, atau interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian di lingkungan sosial mereka.<sup>10</sup>

Sumber data primer dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Komisioner KPID Kaltim, petugas pengawas isi siaran KPID Kaltim, pihak stasiun televisi lokal di Samarinda, masyarakat serta mahasiswa untuk menggali informasi mengenai efektivitas pengawasan, penerapan aturan penyiaran, serta kendala yang dihadapi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.<sup>11</sup>

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan terkait penyiaran seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, peraturan pemerintah, peraturan KPI, dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 67.

pedoman perilaku penyiaran, buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang penyiaran, peraturan penyiaran, peran KPID, dan isu-isu terkait pengawasan isi siaran; penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan, serta dokumen lain seperti laporan tahunan KPID Kalimantan Timur, website KPID dan stasiun televisi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi dua pendekatan utama, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan:

#### **1) Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara berinteraksi langsung dengan sumber data di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam studi lapangan ini meliputi:

- a. **Observasi:** Melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu proses pengawasan isi siaran yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur. Observasi ini dapat dilakukan dengan menghadiri rapat koordinasi, diskusi panel, atau kegiatan lain yang relevan, serta memonitor program siaran televisi lokal di Samarinda.
- b. **Wawancara:** Melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, yaitu komisioner KPID Kaltim, petugas pengawas isi siaran KPID Kaltim, pihak stasiun televisi lokal di Samarinda, masyarakat serta mahasiswa. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai efektivitas pengawasan, penerapan aturan, kendala, dan strategi yang dilakukan dalam pengawasan isi siaran.

c. Populasi dan sampling: Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian” sedangkan “Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.” Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri atas Komisioner KPID Kaltim, petugas pengawas isi siaran KPID Kaltim, pihak stasiun televisi lokal yang beroperasi di Kota Samarinda yaitu Publik Khatulistiwa TV dan Samarinda TV, 50 orang masyarakat yang berdomisili di Kota Samarinda, serta 51 orang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Samarinda.

2) Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan isi siaran, baik dari KPID Kalimantan Timur maupun stasiun televisi lokal. Dokumen yang dikaji meliputi pedoman pengawasan, laporan hasil pengawasan, surat teguran, sanksi, izin penyiaran, dan pedoman isi siaran internal.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam studi kepustakaan ini meliputi:

a. Peraturan Perundang-undangan: Mempelajari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peraturan pemerintah, peraturan KPI, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran yang berlaku.

- b. Buku dan Jurnal: Menelaah buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang membahas tentang penyiaran, peraturan penyiaran, peran KPID, dan isu-isu terkait pengawasan isi siaran.
- c. Penelitian Terdahulu: Mengkaji skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian lain yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas tentang pengawasan isi siaran oleh KPID.
- d. Dokumen Lainnya: Menganalisis laporan tahunan KPID Kalimantan Timur, informasi dari website KPID dan stasiun televisi, serta berita dan artikel di media massa yang terkait dengan pengawasan isi siaran.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah proses kritis dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap data yang telah diolah. Dengan berlandaskan teori-teori yang relevan, peneliti menelaah data tersebut untuk memahami maknanya secara komprehensif. Proses ini mencakup berbagai kegiatan, seperti mengevaluasi, memberikan pendapat kritis, menguatkan, melengkapi, dan menginterpretasi data. Tujuan akhirnya adalah merumuskan kesimpulan penelitian yang berdasarkan pada pemikiran peneliti sendiri yang disertai dengan dukungan teori yang telah dipahami.<sup>12</sup>

Pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 93.

bersumber dari pernyataan tertulis maupun lisan responden, serta perilaku dan praktik nyata di lapangan yang diamati secara langsung.

Analisis dilakukan dengan merangkai dan memahami data yang telah dikelompokkan secara sistematis, sehingga memberikan pemahaman utuh mengenai efektifitas pengawasan, kendala, serta keterkaitan dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan dokumentasi dikumpulkan secara menyeluruh. Data tersebut kemudian dipilih, disaring, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain:

- Tugas dan fungsi KPID Kalimantan Timur dalam pengawasan program siaran televisi lokal.
- Mekanisme kerja petugas pengawas isi siaran dalam memantau dan menindak pelanggaran.
- Tindak lanjut dan sanksi yang diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Respons dan upaya stasiun televisi lokal, seperti Samarinda Televisi (STV) dan Publik Khatulistiwa Televisi (PKTV), dalam memenuhi standar penyiaran.
- Pandangan masyarakat dan mahasiswa terhadap kualitas serta hasil pengawasan yang dilakukan KPID.

Reduksi data ini bertujuan agar peneliti dapat memusatkan perhatian pada informasi yang relevan, sehingga analisis yang dihasilkan terarah dan mendalam.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur. Temuan lapangan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu peran KPID Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengawasan isi siaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran siaran televisi lokal, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana monitoring, serta tingkat kepatuhan lembaga penyiaran, dan hasil tabulasi data kuesioner yang menggambarkan persepsi masyarakat dan mahasiswa terhadap efektivitas pengawasan. Penyajian data tersebut bertujuan untuk memudahkan proses interpretasi sekaligus menghubungkannya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, antara lain teori penyiaran, teori pengawasan, teori negara hukum, konsep efektivitas, dan konsep pengawasan program siaran.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan keterkaitan antara temuan lapangan, hasil kuesioner, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan (KPID, pihak stasiun televisi, masyarakat, dan mahasiswa), memeriksa konsistensi jawaban, serta mencocokkannya dengan dokumen hukum, peraturan KPI, dan literatur pendukung. Langkah ini bertujuan memastikan keabsahan, akurasi, dan relevansi temuan penelitian dengan objek yang diteliti.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran terstruktur mengenai isi penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur dan fokus pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik penelitian, rumusan masalah yang ingin dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis, serta uraian sistematika penulisan secara menyeluruh. Bagian ini menjadi fondasi awal untuk memahami ruang lingkup serta arah pembahasan dalam penelitian hukum ini.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENGAWASAN PROGRAM SIARAN TELEVISI LOKAL OLEH KPID KALIMANTAN TIMUR**

Bab ini menjelaskan kerangka konseptual dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut meliputi:

teori penyiaran yang menjelaskan fungsi dan peran media siaran dalam masyarakat, teori pengawasan yang digunakan untuk memahami mekanisme pengawasan lembaga independen, teori negara hukum yang menekankan supremasi hukum sebagai landasan bagi pengaturan dan pengawasan penyiaran, serta konsep efektivitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengawasan KPID mencapai tujuannya. Selain itu, dibahas pula konsep pengawasan program siaran televisi yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini.

Pada bagian ini juga dipaparkan landasan faktual yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara, antara lain:

1. Pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur;
2. Pandangan televisi lokal di Kota Samarinda, seperti Samarinda TV dan PKTV, terhadap aktivitas pengawasan oleh KPID Kalimantan Timur;
3. Pandangan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik terhadap peran dan fungsi pengawasan siaran oleh KPID;
4. Pandangan masyarakat umum sebagai pihak yang menerima langsung dampak dari isi siaran terhadap kualitas program televisi lokal dan peran pengawasan lembaga penyiaran;

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah yang telah diajukan. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama, yaitu: pertama, efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal Kota

Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan kedua, kendala-kendala yang dihadapi oleh KPID Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut. Dalam pembahasan ini, penulis mengaitkan antara teori, data faktual, serta ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap persoalan yang diteliti.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang disusun berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini penulis juga menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya KPID Kalimantan Timur, lembaga penyiaran lokal, dan masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan isi siaran televisi di masa mendatang.

## BAB II

### Landasan Teori dan Faktual Tentang Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Penyiaran

Penyiaran, atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut broadcasting, adalah suatu rangkaian kegiatan yang utuh dalam menyampaikan suatu siaran. Proses ini mencakup tahap persiapan materi produksi, pelaksanaan produksi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan bahan siaran, pemancaran sinyal, hingga akhirnya siaran tersebut diterima oleh khalayak, baik pemirsa maupun pendengar, di lokasi tertentu.<sup>13</sup>

Menurut J.B. Wahyudi, penyiaran merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup seluruh proses yang memungkinkan siaran radio dan televisi dapat berlangsung. Proses ini mencakup aspek konseptual, perangkat keras, serta perangkat lunak yang bekerja dengan memanfaatkan teknologi transmisi, baik melalui daratan maupun luar angkasa. Penyebaran informasi dilakukan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang frekuensi tinggi, sehingga dapat diterima oleh masyarakat melalui perangkat penerima seperti radio atau televisi, baik dengan maupun tanpa peralatan tambahan<sup>14</sup>

Sementara itu, Ben H. Henneke, penyiaran dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menyampaikan informasi dengan tujuan memberi tahu sesuatu kepada khalayak. Informasi ini memang dapat menjangkau jutaan pendengar, namun penyiaran tetap berorientasi pada penerimaan individu. Komunikasi yang terjadi dianggap berhasil apabila pendengar tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami, merasa tertarik, dan terdorong untuk melakukan tindakan sesuai pesan yang diterimanya.<sup>15</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, penyiaran diartikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, dan antariksa dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio (sinyal radio)

---

<sup>13</sup> Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 43.

<sup>14</sup> Abdul Rachman, *Dasar-dasar Penyiaran*, Uni Press, Pekanbaru, 2016, hlm 15.

<sup>15</sup> Novlein Theodora, *Studi tentang Ragam Bahasa Gaul di Media Elektronika Radio pada Penyiar Memora-FM Manado*, Acta Diurna, 2013, hlm 6.

berupa gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan/atau media lain. Siaran tersebut diterima secara serempak dan bersamaan oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat penerima siaran.

### **Asas, Tujuan, Fungsi, dan Jenis-jenis Media Penyiaran**

#### **a. Asas Penyiaran**

Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 di Indonesia menetapkan sepuluh asas penting yang tertuang di Pasal 2, yaitu manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab, sebagai landasan penyelenggaraan penyiaran.

#### **b. Tujuan Penyiaran**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

#### **c. Fungsi Penyiaran**

Penyiaran, sebagai bagian dari kegiatan komunikasi massa, menurut Undang-Undang No.32 tentang Penyiaran Pasal 4 ayat (1) memiliki peran penting dalam penyebaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta sebagai perekat sosial. Selain fungsi-fungsi tersebut, Undang-Undang Penyiaran Pasal 4 ayat (2) juga menyebutkan bahwa penyiaran turut berperan dalam memajukan ekonomi dan kebudayaan.

#### **d. Jenis-jenis Media Penyiaran**

Jenis-jenis media penyiaran dapat diidentifikasi melalui bentuk program yang ditayangkan di televisi. Dalam hal ini, media penyiaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi yang didasarkan pada sejumlah aspek, seperti: format siaran, sumber pembiayaan, jangkauan wilayah layanan, peran dalam jaringan penyiaran, tingkatan dalam struktur jaringan nasional (sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI), serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- a. Berdasarkan format siarannya, yang merujuk pada jenis program yang disuguhkan setiap hari (rundown) dan biasanya dirancang dalam kerangka anggaran tahunan, maka media penyiaran dapat dibedakan menjadi: media penyiaran edukatif, media penyiaran informatif (berita), media penyiaran hiburan, dan media penyiaran umum.
- b. Berdasarkan asal pendanaannya, yakni dari mana dana operasional lembaga penyiaran diperoleh, maka klasifikasinya mencakup: media penyiaran publik, media penyiaran milik swasta, serta media penyiaran komunitas.
- c. Berdasarkan jangkauan wilayah layanannya, yakni luas area siaran yang dapat dijangkau oleh stasiun penyiaran tersebut, maka media penyiaran dibedakan menjadi: lokal, regional, nasional (seperti RRI dari pusat di Jakarta), dan internasional (misalnya Voice of Indonesia, BBC, ABC).
- d. Berdasarkan fungsi operasionalnya dalam jaringan, yaitu posisi atau peran stasiun penyiaran dalam sistem jaringan sehari-hari, maka media penyiaran diklasifikasikan menjadi stasiun induk dan stasiun relai.
- e. Berdasarkan kelas dalam jaringan nasional, yaitu jenjang dalam struktur organisasi lembaga penyiaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 PP No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, maka dapat dibedakan menjadi: kelas A (stasiun pusat di ibu kota negara), kelas B (stasiun di ibu kota provinsi), dan kelas C (stasiun di ibu kota wilayah).
- f. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran didefinisikan sebagai institusi yang menjalankan jasa penyiaran baik radio maupun televisi. Klasifikasi lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 undang-undang tersebut meliputi: Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).<sup>16</sup>

## **2. Teori Pengawasan**

Pengawasan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pengawasan yang dilakukan secara efektif, permasalahan atau kendala yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 69-72.

muncul dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memungkinkan langkah antisipasi dan penyelesaian segera.<sup>17</sup>

Pengertian pengawasan dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, seperti yang dikemukakan oleh para ahli berikut:

1. Menurut Muchsan menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan fakta yang ada. Tujuan pengawasan terbatas pada memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Menurut Henry Fayol mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pemeriksaan untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan rencana dan instruksi yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan, memperbaikinya, dan mencegah kesalahan serupa di masa yang akan datang.
3. Sujamto menjelaskan bahwa pengawasan merupakan serangkaian upaya atau aktivitas untuk memahami dan mengevaluasi fakta terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, guna menentukan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.
4. Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menentukan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, mengevaluasinya, serta memberikan koreksi bila diperlukan, dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal.<sup>18</sup>

Menurut Leonard White, pengawasan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari masyarakat.
- b. Melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari potensi penyalahgunaan.<sup>19</sup>

Sementara itu, Arifin Abdul Rachman menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sesuai dengan instruksi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, kesulitan, atau kegagalan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan secara efisien dan mengevaluasi kemungkinan adanya perbaikan lebih lanjut guna meningkatkan efisiensi.<sup>20</sup>

Agar pengawasan dapat berjalan efektif sesuai dengan rencana, diperlukan beberapa prinsip dasar dalam proses pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

---

<sup>17</sup> Amelia Cahyadi, *Hukum Pengawasan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2024, hlm 17.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 19-20.

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016, hlm 28.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 29.

1. Adanya perencanaan yang jelas dalam proses pengawasan. Perencanaan yang matang memungkinkan pengawasan dilakukan secara terstruktur dan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan.
2. Pemberian instruksi dan kewenangan kepada bawahan.
3. Pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap aktivitas yang diawasi. Misalnya, aktivitas produksi, pemasaran, dan keuangan memerlukan sistem pengawasan yang relevan dengan bidangnya masing-masing.
4. Kemampuan untuk segera mendeteksi dan melaporkan penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran yang terjadi.
5. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis, dan efisien.
6. Pengawasan perlu mencerminkan struktur organisasi. Setiap aktivitas karyawan harus sesuai dengan struktur tersebut, dan setiap bagian harus memiliki standar biaya penyimpangan tertentu. Jika penyimpangan melampaui standar, hal itu dianggap tidak wajar.
7. Menjamin adanya tindakan korektif dengan segera mengidentifikasi kesalahan, penyebabnya, serta pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan, seorang pemimpin organisasi perlu memahami berbagai jenis dan karakteristik dari proses pengawasan. Hal yang lebih penting adalah memastikan sebanyak mungkin karakteristik tersebut diterapkan dalam proses pelaksanaannya. Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jenis Pengawasan Berdasarkan Subyek

Menurut Diharna dalam bukunya *Pemeriksaan dalam Pengawasan* sebagaimana dikutip oleh Rahmawati Surutama, pengawasan berdasarkan subyek dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen  
Pengawasan melekat merupakan sistem pengendalian yang berjalan otomatis, terbentuk melalui mekanisme kerja. Jika ditemukan kesalahan, pimpinan atau pelaksana langsung mengambil tindakan koreksi sekaligus mencegah terulangnya kesalahan. Proses pengawasan ini melibatkan pengendalian timbal balik antarbagian dalam pelaksanaan kerja melalui penerapan "tanding procedure" di dalam mekanisme kerja.
- b. Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Fungsional  
Jenis pengawasan ini dilakukan oleh aparat pemeriksa yang berada dalam institusi pengawasan. Hasil pemeriksaan mereka berupa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan maupun perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional bekerja dengan norma pemeriksaan tertentu.
- c. Pengawasan Legislatif  
Pengawasan ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana,

---

<sup>21</sup> Arip Rahman Sudrajat, *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik*, CV Amerta Media, Bandung, 2023, hlm 26-27.

kebijakan, dan peraturan. Selain itu, mereka juga mengevaluasi metode pelaksanaan yang digunakan.

d. Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat, biasanya berfokus pada hal-hal yang menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau komunitasnya.

e. Pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Jenis pengawasan ini menunjukkan tumbuhnya masyarakat madani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. LSM memiliki peran yang semakin signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga menjadi elemen yang dominan dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis Pengawasan Berdasarkan Obyeknya

Jenis pengawasan berdasarkan obyeknya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas atau pimpinan suatu organisasi secara langsung terhadap bawahannya di lokasi tempat pekerjaan berlangsung (on the spot). Sistem ini sering disebut sebagai "built of control".

b. Pengawasan tidak langsung

pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa perlu mendatangi lokasi obyek yang diawasi. Biasanya, pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis laporan atau dokumen yang diterima terkait obyek yang diawasi.

3. Jenis Pengawasan Berdasarkan Sifat dan Waktu

Menurut Handyaningrat dalam Rahmawati Surutama, pengawasan berdasarkan sifat atau waktu dapat dibedakan menjadi:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan ini sering disebut sebagai pre-audit dalam sistem pemeriksaan anggaran. Contohnya, pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, serta penggunaan tenaga dan sumber daya lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengawasan ini meliputi:

- 1) Menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem, prosedur, hubungan kerja, dan tata cara kerja.
- 2) Menyediakan pedoman atau manual yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Menetapkan posisi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
- 4) Mengorganisasi kegiatan, penempatan personel, dan pembagian tugas.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- 6) Memberikan sanksi bagi pejabat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Pengawasan Represif  
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui empat sistem, yaitu: komparatif, verifikatif, inspektif, atau investigatif.
4. Jenis Pengawasan Berdasarkan Ruang Lingkupnya
- Menurut Handyaningrat dalam Rahmawati Surutama, pengawasan berdasarkan ruang lingkupnya dapat dibagi menjadi:
- a. Pengawasan Internal (Internal Control)  
Pengawasan internal merujuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh unit atau aparat yang berada dalam struktur organisasi itu sendiri. Unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan. Informasi yang diperoleh digunakan oleh pimpinan guna menilai sejauh mana pelaksanaan pekerjaan mengalami kemajuan atau justru menghadapi kemunduran. Selain itu, temuan dari pengawasan internal juga berguna dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dalam kondisi tertentu, pimpinan mungkin perlu mengkaji ulang kebijakan atau keputusan yang telah diambil sebelumnya. Sebagai bentuk tindak lanjut, pimpinan juga bisa melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh bawahannya.
  - b. Pengawasan Eksternal (External Control)  
Pengawasan eksternal adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat atau lembaga dari luar organisasi yang bersangkutan. Aparat pengawas ini dapat bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi, atau atas nama pimpinan itu sendiri apabila pengawasan dilakukan berdasarkan permintaan internal organisasi tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Teori Negara Hukum

Rechtsstaat berasal dari dua kata, yaitu recht (Jerman), right (Inggris), hukum (Indonesia) dan staat (Jerman), yang artinya negara. Rechtsstaat artinya adalah negara hukum. Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Thomas Aquinas, prinsip moral yang paling mendasar adalah berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan. Sementara itu, Thomas Hobbes berpendapat bahwa keberadaan negara sangat penting karena berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi individu, kelompok, masyarakat, serta penguasa yang memiliki kekuatan.<sup>23</sup>

Aristoteles merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum serta menjamin keadilan bagi warga negaranya. Sementara itu,

---

<sup>22</sup> Rahmawati Surutama and Rizky Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Pres, Bandung, 2020, hlm 71–75.

<sup>23</sup> Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm 27.

Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan utama negara hukum adalah memastikan kepastian hukum bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain itu, Immanuel Kant juga mengemukakan beberapa ciri negara hukum, di antaranya pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kedua, adanya pemisahan kekuasaan.<sup>24</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau Rechtsstaat mencakup empat elemen utama, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Rechtsstaat merupakan negara konstitusional yang membatasi kewenangan pemerintah melalui hukum. Konsep Rechtsstaat juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan, seperti kebenaran moral yang didasarkan pada etika, rasionalitas, hukum, hukum alam, serta nilai-nilai agama. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara memiliki batasan tertentu guna melindungi warga dari potensi penyalahgunaan wewenang. Setiap warga negara memiliki kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum, serta memiliki hak untuk mengajukan perkara ke pengadilan guna menegakkan hak-hak mereka.<sup>25</sup>

Di Indonesia, konsep negara hukum yang diterapkan memiliki perbedaan dengan konsep Rechtsstaat maupun The Rule of Law. Perbedaan ini dapat dilihat melalui pendapat Muhammad Tahir Azhari, yang mengidentifikasi unsur-unsur utama negara hukum di Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- c. Sistem Konstitusi.
- d. Persamaan.
- e. Peradilan Bebas.<sup>26</sup>

Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (machtsstaat). Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pelaksanaan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar,

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>26</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm 83.

serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya. Selain itu, ditegaskan pula pentingnya sistem peradilan yang mandiri dan imparial guna menjamin kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum, serta memastikan perlindungan terhadap keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan.<sup>27</sup>

Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 prinsip utama yang menjadi pilar fundamental dalam menopang keberadaan negara modern yang memenuhi kriteria the rule of law atau rechtsstaat dalam makna yang sesungguhnya. Kedua belas prinsip tersebut adalah:

1. Pengakuan terhadap supremasi hukum;
2. Kesetaraan di hadapan hukum;
3. Penerapan asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan yang efektif;
5. Jaminan independensi dalam pelaksanaan fungsi teknis kekuasaan;
6. Adanya peradilan yang independen dan tidak memihak;
7. Penyediaan mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Keberadaan mekanisme peradilan konstitusi;
9. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
10. Penggunaan sistem dan mekanisme demokrasi (democratic rule of law atau democratische rechtsstaat);
11. Fungsi negara sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat (welfare-rechtsstaat);
12. Transparansi serta adanya kontrol sosial.<sup>28</sup>

Menurut Burkens, yang pemikirannya dikembangkan oleh Yohanes Usfunan, suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum (rechtsstaat) jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Asas legalitas: Setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan dasar ini, undang-undang dalam arti formal serta Undang-Undang Dasar menjadi fondasi utama pemerintahan. Dalam konteks ini, proses pembentukan undang-undang menjadi elemen penting dalam negara hukum.
- b. Pembagian kekuasaan: Persyaratan ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu pihak saja.
- c. Hak-hak dasar (grondrechten): Hak-hak ini menjadi objek perlindungan pemerintah terhadap rakyat sekaligus berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pembentuk undang-undang.
- d. Pengawasan pengadilan: Rakyat memiliki akses terhadap peradilan yang independen untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (rechtmatigheidstoetsing).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> S. Laritmas and A. Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm 27.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 28.

#### 4. Konsep Efektivitas

Secara etimologis, istilah “efektif” berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil mencapai tujuan atau menimbulkan dampak sesuai yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan pengaruh, kesan, atau akibat sejak diberlakukannya suatu kebijakan atau peraturan. Dengan demikian, efektivitas merujuk pada tercapainya suatu kondisi yang diinginkan akibat dari pelaksanaan suatu tindakan, kebijakan, atau norma.<sup>30</sup>

Efektivitas dalam konteks kelembagaan dan kebijakan publik mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika hasil yang dicapai sebanding atau melampaui potensi yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut telah berjalan secara efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo efektivitas juga menyangkut perbandingan antara hasil aktual dengan potensi atau target yang dimiliki, serta menilai sejauh mana proses pelaksanaan mampu membawa hasil yang diharapkan.<sup>31</sup>

Dalam konteks hukum, efektivitas tidak hanya menyangkut ditaatinya aturan, tetapi juga mencakup dampak menyeluruh terhadap perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum erat kaitannya dengan peran aparat penegak hukum dalam menjalankan sanksi. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu menciptakan kepatuhan, baik karena kesadaran hukum maupun karena adanya tekanan melalui penegakan sanksi. Efek dari hukum terhadap masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, menjadi cerminan nyata dari seberapa besar hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial.<sup>32</sup>

Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum berkaitan dengan berfungsinya norma atau kaidah hukum yang didasarkan pada tiga dimensi utama, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap efektif apabila ketiga aspek tersebut terpenuhi dan saling mendukung.<sup>33</sup>

#### 5. Konsep Pengawasan Program Siaran Televisi

Pengawasan terhadap siaran televisi merupakan upaya yang krusial untuk memastikan bahwa isi siaran tetap sejalan dengan ketentuan hukum, standar etika penyiaran, dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Sebagai salah satu bentuk media massa, televisi memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir, perilaku, dan budaya publik. Oleh sebab itu, kontrol terhadap siaran

---

<sup>30</sup> Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm 284.

<sup>31</sup> Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulisty Priambod, *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*, MNC Publishing, 2022, hlm 26.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 110.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 62.

diperlukan guna mencegah penyimpangan dari peran utamanya sebagai sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang sehat.<sup>34</sup>

Pengawasan penyiaran bertujuan untuk menjamin bahwa setiap lembaga penyiaran mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tugas pengawasan ini diemban oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang merupakan lembaga independen dengan otoritas untuk mengatur sekaligus mengawasi penyiaran. KPI memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran, peringatan, hingga sanksi administratif, terutama jika menyangkan konten yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Di samping itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) juga memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan di wilayah provinsi. KPID bertanggung jawab memantau aktivitas lembaga penyiaran lokal dan memastikan seluruh konten siaran yang ditayangkan tetap berada dalam koridor norma serta peraturan yang berlaku.<sup>35</sup>

Pengawasan penyiaran televisi mencakup tiga aspek utama, yaitu kualitas konten, durasi iklan, dan program yang ramah anak. Konten siaran yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, seperti tayangan kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian, menjadi perhatian utama dalam pengawasan. Oleh karena itu, KPI memiliki peran strategis untuk menjaga agar siaran televisi tidak merusak moral dan etika publik.<sup>36</sup>

Selain pengawasan oleh KPI, masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan pengaduan terkait konten siaran yang dianggap melanggar aturan. menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk menciptakan siaran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kepentingan publik. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan tayangan yang

---

<sup>34</sup> Zulkarnaini, Ratih Sabriah H, *Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016, hlm 3.

<sup>35</sup> Muhamad Ridwan, *Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Publipreneur, 2021, hlm 21.

<sup>36</sup> Mushofi Nahar Mujahid, Mega Dewi Ambarwati, *Peran KPID Dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Penyiaran Televisi*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2024, hlm 425.

dinilai melanggar etika atau norma hukum kepada KPI sebagai bentuk kontrol sosial.

Pengawasan siaran televisi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia di KPI, kurangnya kesadaran lembaga penyiaran terhadap peraturan, serta tingginya persaingan industri media. Namun, melalui kerja sama antara KPI, pemerintah, dan masyarakat, pengawasan diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong lembaga penyiaran untuk menghadirkan konten yang berkualitas dan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Dengan demikian, pengawasan siaran televisi bukan hanya tanggung jawab KPI semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa siaran televisi memenuhi fungsi utamanya sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan, serta mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>37</sup> Awang Dharmawan, *Mengurai Tantangan Dan Solusi Kpid Jawa Timur Untuk Mewujudkan Kualitas Program Siaran Televisi*, Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 2018, hlm 24.

## **B. Landasan Faktual**

### **1. Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, dengan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025 bertempat di Kantor KPID Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat No. 6, Samarinda, yaitu wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan **Ibu Adji Novita Widi Vantina, S.Sos** selaku **Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur**. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa pengawasan terhadap siaran televisi lokal di Kota Samarinda dilakukan oleh tim pemantau isi siaran yang berjumlah 14 orang. Mereka bertugas memantau siaran radio dan televisi yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Untuk Kota Samarinda yang termasuk dalam zona 1 siaran televisi digital (meliputi Samarinda, Kukar, dan Bontang), terdapat dua lembaga penyiaran swasta lokal yakni Samarinda TV dan PKTV, serta satu lembaga penyiaran publik lokal yaitu TVRI. Pemantauan idealnya dilakukan dari pukul 08.00 pagi hingga 22.00 malam, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan secara real-time hanya dapat dilakukan pada jam kerja kantor, yaitu pukul 08.00 hingga 16.30 WITA.

Untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, KPID Kaltim mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pedoman ini merupakan panduan wajib bagi seluruh lembaga penyiaran dalam menyusun dan menayangkan programnya. P3 dan SPS mengatur tentang batasan konten, etika penyiaran, serta sanksi terhadap pelanggaran, dan menjadi dasar utama dalam pengawasan isi siaran. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kepatuhan terhadap pedoman ini juga menjadi bagian dari syarat administratif dalam proses perizinan penyiaran.

Evaluasi terhadap program siaran lokal dilakukan setahun sekali. Hasil pemantauan tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian program dengan norma serta aturan dalam P3 dan SPS. Jika ditemukan pelanggaran atau konten yang tidak sesuai, maka KPID memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Dalam proses pengawasan, KPID Kaltim menggunakan indikator yang cukup luas, seperti perlindungan terhadap anak, larangan unsur kekerasan, muatan seksual, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta prinsip-prinsip jurnalistik. Semua indikator tersebut tercantum dalam Standar Program Siaran dan digunakan sebagai acuan dalam menilai kualitas isi siaran.

Pengawasan terhadap siaran dilakukan setiap hari pada jam kerja. Di luar jam tersebut, KPID membuka partisipasi publik melalui saluran pengaduan seperti hotline dan media sosial. Masyarakat dapat melaporkan tayangan yang dianggap melanggar norma atau tidak layak ditayangkan. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Bidang Pengawasan Isi Siaran dengan tahapan sesuai SOP, mulai dari pengumpulan bukti, verifikasi, pemeriksaan, hingga rapat pleno pengenaan sanksi administratif.

Meskipun sanksi yang diberikan oleh KPID bersifat administratif, dampaknya cukup signifikan. Misalnya, penghentian sementara terhadap program yang tayang pada jam utama (prime time) dan memiliki banyak sponsor, dapat memengaruhi pendapatan lembaga penyiaran dan memberikan efek jera. Namun demikian, kendala tetap ada, terutama pada aspek keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemantauan yang masih sederhana. Proses dokumentasi dan pelaporan juga masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya berbasis digital.

Hubungan antara KPID dan lembaga penyiaran lokal di Kota Samarinda sejauh ini berlangsung cukup baik. Komunikasi dilakukan secara formal ketika terdapat pelanggaran atau kegiatan evaluasi, dan juga secara nonformal melalui grup komunikasi bersama. Strategi yang akan diterapkan ke depan adalah meningkatkan literasi media masyarakat agar turut serta dalam pengawasan isi siaran, memperkuat kapasitas SDM pemantauan melalui pelatihan, serta mendorong digitalisasi sistem dokumentasi dan pelaporan. Dukungan pemerintah daerah saat ini berupa dana hibah untuk kegiatan operasional, namun bantuan teknis lainnya masih belum tersedia secara maksimal.<sup>38</sup>

- b. Wawancara dengan **Bapak Rajab**, selaku **Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur**, memberikan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pengawasan terhadap siaran televisi lokal di Kota Samarinda. Ia menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan setiap hari oleh tim

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Adji Novita Widi Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur pada tanggal 26 Maret 2025.

pengawas selama jam kerja, yaitu pukul 08.00 hingga 16.30 WITA. Pemantauan masih dilakukan secara manual melalui perangkat pemantauan yang tersedia di kantor KPID, tanpa menggunakan sistem otomatis atau berbasis digital.

Dalam menilai apakah suatu program melanggar aturan penyiaran, KPID mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Program siaran dianggap melanggar apabila mengandung unsur kekerasan, pornografi, pelanggaran norma kesusilaan, pelecehan terhadap agama atau kelompok tertentu, serta konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia penonton. Penilaian dilakukan secara cermat dan menyeluruh oleh tim pengawas berdasarkan pedoman yang berlaku.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak ditemukan pelanggaran berat pada siaran televisi lokal di Kota Samarinda, apabila ditemukan potensi pelanggaran, maka proses tindak lanjut akan dimulai dari pengumpulan alat bukti, verifikasi, pemeriksaan, lalu dilanjutkan dengan klarifikasi. Keputusan mengenai pelanggaran dan bentuk sanksi administratif akan ditentukan melalui rapat pleno KPID, sebelum disampaikan secara resmi kepada pihak bersangkutan.

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia serta sarana teknis yang masih bersifat konvensional. Misalnya, sistem pemantauan belum sepenuhnya otomatis dan kegiatan pelaporan masih dilakukan secara manual, yang memperlambat proses kerja. Selain itu, jumlah personel pengawas yang terbatas membuat cakupan pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh program siaran secara menyeluruh setiap harinya. Gangguan teknis seperti ketidakstabilan sinyal atau gangguan frekuensi dari lembaga penyiaran. Kondisi ini menjadi alasan perlunya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung efektivitas pengawasan siaran televisi lokal.<sup>39</sup>

## **2. Pandangan Televisi Lokal Kota Samarinda Terhadap Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur**

- a. Wawancara dengan **Bapak Ahmad Syahir Idris, M.IP., MM** selaku **Kabiro Publik Khatulistiwa Televisi (PKTV) Kaltim** dalam rangka memperoleh pandangan langsung dari pelaku industri penyiaran lokal, penulis telah melakukan wawancara secara daring melalui platform Zoom

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rajab, selaku Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur pada tanggal 10 April 2025.

dengan perwakilan dari stasiun televisi lokal PKTV pada tanggal 23 April 2025. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana stasiun televisi memahami serta merespons bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur terhadap program siaran mereka. Narasumber menyampaikan bahwa pihak PKTV memahami dan mematuhi regulasi penyiaran sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam praktiknya, meskipun komunikasi formal dengan KPID tidak berlangsung secara intensif, PKTV selalu diundang dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KPID, seperti sosialisasi dan seminar, dan mereka menyatakan selalu hadir dalam kegiatan tersebut.

Mengenai efektivitas pengawasan, PKTV menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPID Kalimantan Timur selama ini cukup berjalan dengan baik. Hingga saat wawancara dilakukan, mereka belum pernah menerima teguran ataupun sanksi dari KPID, yang menurut mereka menjadi indikasi bahwa isi siaran PKTV senantiasa berada dalam koridor yang sesuai dengan peraturan penyiaran. PKTV memiliki mekanisme internal berupa proses penyuntingan (editing) sebelum program disiarkan ke publik. Pada tahap ini, semua konten yang mengandung unsur kekerasan atau tidak sesuai dengan norma penyiaran akan dipotong atau disesuaikan. Proses ini dilakukan berdasarkan rujukan pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yang merupakan pedoman resmi penyiaran nasional yang diatur oleh KPID.

Lebih lanjut, pihak PKTV menyampaikan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan kualitas siaran melalui penayangan program-program edukatif dan literatif yang mencerminkan tanggung jawab sosial media penyiaran. Hal ini termasuk pelibatan masyarakat dalam beberapa segmen siaran, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang prinsip partisipasi masyarakat dalam penyiaran. Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan kendala teknis yang dapat memicu pelanggaran regulasi, narasumber menyatakan bahwa hambatan teknis seperti gangguan sinyal atau jaringan tidak berkaitan langsung dengan pelanggaran isi siaran. Di akhir wawancara, PKTV mengapresiasi peran aktif KPID dalam memberikan arahan serta pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, workshop, dan sosialisasi lainnya. Pandangan tersebut mencerminkan adanya hubungan kerja yang cukup baik antara PKTV dan

KPID Kalimantan Timur dalam upaya menjaga mutu siaran serta kepatuhan terhadap norma hukum penyiaran yang berlaku.<sup>40</sup>

- b. Wawancara dengan **Bapak Wiji Winarko, S.H., M.H.** selaku **Direktur Samarinda Televisi (STV)** dalam rangka mengetahui pandangan dari pelaku industri penyiaran lokal terhadap efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wiji Winarko, S.H., M.A., selaku Direktur Samarinda Televisi (STV) secara daring melalui platform Zoom pada tanggal 02 Juni 2025. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Balikpapan TV, dua lembaga penyiaran lokal yang beroperasi di bawah naungan Kaltim Pos.

Bapak Wiji menyampaikan bahwa STV secara konsisten mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketaatan terhadap regulasi tersebut menjadi keharusan karena setiap lembaga penyiaran wajib melalui proses evaluasi dan perizinan berkala. Evaluasi tersebut mencakup aspek teknis, isi siaran, hingga pelaporan perkembangan lembaga kepada instansi terkait.

KPID Kalimantan Timur dinilai aktif memberikan bimbingan, sosialisasi, dan pengawasan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, baik secara langsung melalui kunjungan ke studio, maupun tidak langsung melalui pemantauan siaran. Selain itu, setiap adanya perubahan kebijakan atau peraturan baru, KPID juga menyelenggarakan sosialisasi kepada lembaga penyiaran.

Terkait komunikasi dan koordinasi, pihak STV menjalin hubungan yang cukup intensif dengan KPID. Koordinasi dapat bersifat formal, seperti saat kegiatan evaluasi, maupun informal seperti diskusi melalui media komunikasi personal. Hal ini menurut beliau penting agar terjadi keselarasan antara kebijakan pengawasan dan pelaksanaan teknis penyiaran.

Mengenai sanksi atau teguran, bahwa STV pernah menerima peringatan dari KPID atas beberapa pelanggaran teknis, seperti penayangan iklan kontrasepsi di waktu yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran (SPS), serta kelalaian dalam menyiarkan lagu Indonesia Raya dan lagu penutup Bagimu Negeri. Teguran juga pernah diberikan karena STV sempat tidak bersiaran akibat kerusakan teknis. Semua teguran tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi dan klarifikasi bersama KPID, serta implementasi dari rekomendasi yang diberikan.

Dalam pandangan Bapak Wiji, KPID Kaltim telah menjalankan fungsi pengawasan dengan cukup baik. Pengawasan tidak hanya berupa

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syahir Idris, M.IP., MM selaku Kabiro Publik Khatulistiwa Televisi (PKTV) Kaltim pada tanggal 23 April 2025.

teguran, namun juga disertai pembinaan dan bimbingan teknis. Ia menilai bahwa peran KPID sangat membantu televisi lokal untuk tetap berjalan sesuai koridor hukum dan nilai-nilai etika penyiaran. Untuk menghindari pelanggaran, STV telah menerapkan sistem pengawasan internal secara berjenjang. Proses penyuntingan program, terutama berita, dilakukan secara berlapis mulai dari editor hingga pemimpin redaksi sebelum akhirnya ditayangkan. Selain itu, tim master control juga berperan dalam melakukan pengecekan akhir sebelum siaran dipublikasikan.

Dalam hal peningkatan kualitas siaran, STV mengedepankan kearifan lokal sebagai identitas utama. Mereka juga melakukan transformasi digital agar konten bisa diakses melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan layanan streaming. Menurut beliau, masyarakat kini cenderung menonton secara on demand, sehingga televisi lokal harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan diminati. Lebih lanjut, dukungan KPID terhadap televisi lokal juga diwujudkan dalam bentuk mendorong keterlibatan STV dalam program-program publik seperti debat kandidat dalam pemilihan kepala daerah. KPID secara aktif merekomendasikan televisi lokal untuk dilibatkan oleh pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu, agar tetap menjadi media informasi yang menjangkau masyarakat dengan muatan lokal yang kuat.<sup>41</sup>

### **3. Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur**

Berdasarkan penyebaran kuisisioner melalui google form terhadap mahasiswa di Kota Samarinda yaitu mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat intelektual yang memiliki kemampuan analitis serta kepedulian terhadap isu-isu kebijakan publik, termasuk dalam bidang penyiaran. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda, penulis menyebarkan kuisisioner melalui Google Form kepada 51 mahasiswa dari berbagai program studi, yaitu Ilmu Hukum, Kesehatan Masyarakat, Manajemen, Pendidikan Bahasa Indonesia, Farmasi, dan Teknik.

Dari sisi demografi, mayoritas responden berusia 17–25 tahun, dengan 43,1% berusia 17–21 tahun dan 54,9% berusia 22–25 tahun. Sebanyak 54,9% responden adalah perempuan, sedangkan 45,1% laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa responden berada pada rentang usia produktif yang aktif dalam mengakses informasi dan teknologi, sehingga menjadi kelompok strategis dalam menilai kualitas siaran televisi.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wiji Winarko, S.H., M.H. selaku Direktur Samarinda Televisi (STV) pada tanggal 02 Juni 2025.

Tabel 1. Data Demografis Responden Mahasiswa

No	Kategori	Subkategori	Persentase
1	Usia	17–21 tahun	43,1%
		22–25 tahun	54,9%
		>26 tahun	2%
2	Jenis Kelamin	Perempuan	54,9%
		Laki-laki	45,1%
3	Program Studi	Kesehatan Masyarakat, Hukum, Manajemen, Pendidikan Bahasa Indonesia, Farmasi, Teknik, PG Paud	–

Tabel 2. Hasil Kuisisioner Pandangan Mahasiswa Kota Samarinda terhadap Pengawasan Siaran Televisi Lokal oleh KPID Kalimantan Timur

No	Pertanyaan	Jumlah Mahasiswa	Pilihan Jawaban	Jumlah Orang	Presentase
1	Seberapa sering Anda menonton siaran televisi lokal di Samarinda?	51	Jarang	23	45,1%
			Tidak Pernah	20	39,2%
			Beberapa kali seminggu	5	9,8%
			Setiap hari	3	5,9%
2	Apakah Anda mengetahui bahwa siaran televisi lokal diatur oleh undang-undang?	51	Ya	39	76,5%
			Tidak	12	23,5%
3	Dari mana Anda mengetahui informasi tentang aturan penyiaran?	51	Media social	19	37,3%
			Berita/media massa	8	15,7%
			Kampus/seminar	7	13,7%
			Teman/keluarga	4	7,8%
			Yang lain	25	25,5%
4	Apakah Anda mengetahui bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim memiliki wewenang dalam mengawasi siaran televisi lokal?	51	Ya	30	58,8%
			Tidak	21	41,2%
5	Bagaimana penilaian	51	Sangat efektif	6	11,8%

	Anda terhadap kinerja KPID Kaltim dalam mengawasi siaran televisi lokal?		Cukup efektif	25	49%
			Kurang efektif	18	35,3%
			Tidak efektif	2	3,9%
6	Apakah Anda pernah melihat tayangan televisi lokal yang melanggar norma (misalnya kekerasan, SARA, pornografi)?	51	Sering	3	5,9%
			Kadang-kadang	9	17,6%
			Jarang	18	35,3%
			Tidak pernah	21	41,2%
7	Menurut Anda, apakah pengawasan terhadap siaran televisi lokal perlu diperketat?	51	Sangat setuju	26	51%
			Setuju	24	47%
			Tidak setuju	-	-
			Sangat tidak setuju	1	2%
8	Apakah Anda atau orang di sekitar Anda pernah melaporkan pelanggaran siaran Televisi ?	51	Pernah melaporkan	2	3,9%
			Tidak pernah, tapi tahu ada yang melapor	7	13,7%
			Tidak pernah, tapi ingin melapor jika ada pelanggaran	32	62,7%
			Tidak pernah dan merasa tidak perlu	10	19,6%

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa kebiasaan menonton televisi lokal di kalangan mahasiswa tidak seragam. Sebagian besar responden menyatakan jarang menonton (45,1%), sementara yang sama sekali tidak pernah menonton mencapai 39,2%. Hanya sedikit mahasiswa yang menonton beberapa kali dalam seminggu (9,8%) atau setiap hari (5,9%). Temuan ini memberi gambaran bahwa tingkat keterlibatan mahasiswa sebagai penonton televisi lokal relatif beragam.

Dari sisi pengetahuan hukum, mayoritas responden (76,5%) sudah mengetahui bahwa siaran televisi lokal memiliki dasar hukum dan diatur oleh undang-undang. Sementara itu, sisanya (23,5%) mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sumber informasi yang digunakan pun bervariasi. Media sosial menjadi jalur informasi yang paling banyak disebut (37,3%), diikuti oleh kategori lain yang tidak dijelaskan secara rinci (25,5%). Selain itu, ada pula yang mendapatkan informasi dari berita atau media massa (15,7%), kegiatan kampus seperti seminar (13,7%), serta dari teman atau keluarga (7,8%).

Pemahaman mahasiswa terkait peran KPID Kaltim juga menunjukkan perbedaan. Sebanyak 58,8% responden mengetahui bahwa KPID Kaltim berwenang mengawasi siaran televisi lokal, sedangkan 41,2% lainnya tidak mengetahuinya. Ketika diminta memberikan penilaian terhadap kinerja KPID Kaltim, responden memberikan jawaban yang bervariasi, mulai dari sangat efektif, cukup efektif, kurang efektif, hingga tidak efektif. Dalam konteks ini, data hanya dipaparkan tanpa memberikan penilaian lebih lanjut.

Pengalaman mahasiswa dalam melihat tayangan yang mengandung pelanggaran norma, seperti kekerasan, SARA, atau pornografi, juga cukup beragam. Sebagian besar menyatakan tidak pernah melihat (41,2%) atau jarang melihat (35,3%). Ada pula yang mengaku kadang-kadang melihat (17,6%) dan hanya sedikit yang sering melihat tayangan seperti itu (5,9%).

Terkait pandangan terhadap kebutuhan pengawasan yang lebih ketat, mayoritas mahasiswa cenderung mendukung. Sebanyak 51% menyatakan sangat setuju dan 47% setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 2%, sedangkan tidak ada yang memilih tidak setuju.

Mengenai pelaporan pelanggaran siaran televisi, jumlah responden yang pernah melapor sangat kecil, yakni hanya 3,9%. Sebagian lain (13,7%) mengaku tidak pernah melapor tetapi mengetahui ada pihak lain yang melakukannya. Sebagian besar mahasiswa (62,7%) belum pernah melapor, namun menyatakan kesediaannya jika menemukan pelanggaran. Adapun yang menyatakan tidak pernah dan merasa tidak perlu melapor berjumlah 19,6%.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran faktual mengenai tingkat pengetahuan, sumber informasi, pengalaman, serta sikap mahasiswa terhadap pengawasan siaran televisi lokal di Kota Samarinda oleh KPID Kaltim, yang menunjukkan bahwa meskipun televisi lokal belum menjadi pilihan utama mahasiswa dalam mengakses media, mereka memiliki kesadaran hukum yang baik dan mendukung peran KPID sebagai lembaga pengawas, sehingga diperlukan penguatan strategi komunikasi publik serta pelibatan mahasiswa melalui program literasi media dan sosialisasi aktif di lingkungan kampus.

#### **4. Pandangan Masyarakat Terhadap Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur**

Berdasarkan wawancara terhadap 50 orang warga kota Samarinda yang berusia 30-55 tahun, dimana pandangan masyarakat tersebut menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan terhadap program siaran

televisi lokal oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur. Dalam rangka memperoleh gambaran faktual atas persepsi publik, penulis melakukan wawancara terhadap lima puluh orang warga Kota Samarinda yang berusia antara 30 hingga 55 tahun. Wawancara ini dilakukan di tiga wilayah berbeda, yaitu Kelurahan Sambutan, Samarinda Utara, Samarinda Ilir dan Samarinda Kota, yang mencerminkan keberagaman karakteristik sosial masyarakat perkotaan di Samarinda.

Tabel 3. Hasil Wawancara Pandangan Masyarakat Kota Samarinda terhadap Pengawasan Siaran Televisi Lokal oleh KPID Kalimantan Timur

No	Pertanyaan	Jumlah Masyarakat	Pilihan Jawaban	Jumlah Orang	Persentase
1	Seberapa sering Anda menonton siaran televisi lokal di Kota Samarinda?	50	Setiap hari	0	0%
			Beberapa kali dalam seminggu	6	12%
			Tidak pernah	44	88%
2	Seberapa sering Anda melihat tayangan televisi yang melanggar norma sosial atau budaya?	50	Sering	0	0%
			Kadang-kadang	12	24%
			Jarang	22	44%
			Tidak pernah	16	32%
3	Seberapa terganggu Anda dengan tayangan yang mengandung kekerasan, pornografi, atau adegan tidak pantas di televisi?	50	Sangat terganggu	50	100%
			Cukup terganggu	0	0%
			Tidak terlalu terganggu	0	0%
			Tidak terganggu sama sekali	0	0%
4	Apakah Anda mengetahui bahwa KPID Kaltim memiliki tugas mengawasi siaran televisi lokal?	50	Ya	3	6%
			Tidak	47	94%
5	Apakah Anda mengetahui bahwa masyarakat dapat melaporkan pelanggaran siaran televisi kepada KPID Kalimantan Timur?	50	Ya	0	0%
			Tidak	50	100%

6	Apakah Anda pernah melaporkan atau mengetahui adanya orang yang melaporkan pelanggaran siaran televisi lokal ke KPID Kaltim?	50	Pernah melaporkan sendiri	0	0%
			Tidak pernah melapor, tapi tahu ada yang melapor	0	0%
			Tidak pernah melapor, tapi ingin melapor jika ada pelanggaran	50	100%
			Tidak pernah, dan tidak merasa perlu melapor	0	0%
7	Menurut Anda, apakah pengawasan siaran televisi lokal oleh KPID Kaltim perlu diperketat?	50	Sangat setuju	50	100%
			Setuju	0	0%
			Tidak setuju	0	0%
			Sangat tidak setuju	0	0%

Dari hasil wawancara tersebut, mayoritas responden jarang menonton siaran televisi lokal. Sebanyak 44 orang (88%) menyatakan tidak pernah menonton televisi lokal, 6 orang (12%) menonton beberapa kali dalam seminggu, dan tidak ada responden yang menonton setiap hari. Namun, yang menarik adalah kecenderungan mereka untuk lebih memilih siaran dari stasiun televisi nasional seperti RCTI, SCTV, dan Indosiar dibandingkan televisi lokal. Alasan yang paling dominan adalah karena program-program seperti sinetron, acara hiburan, dan konten drama dari stasiun nasional dianggap lebih menarik, menghibur, dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam konsumsi media. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa televisi lokal belum mampu bersaing dalam hal kualitas kemasan program dan daya tarik konten di mata masyarakat dewasa.

Terkait keberadaan tayangan televisi yang melanggar norma sosial atau budaya, 12 orang (24%) menyatakan kadang-kadang menemukannya, 22 orang (44%) menyatakan jarang, dan 16 orang (32%) menyatakan tidak pernah menemukannya. Seluruh responden (100%) mengaku sangat terganggu terhadap tayangan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau adegan tidak pantas, yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kualitas isi siaran.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan peran KPID Kalimantan Timur masih rendah. Hanya 3 orang (6%) yang mengetahui bahwa KPID memiliki tugas mengawasi siaran televisi lokal, sementara 47

orang (94%) tidak mengetahuinya. Selain itu, seluruh responden (100%) tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran siaran kepada KPID. Beberapa responden bahkan baru mengetahui tentang KPID ketika penelitian ini dilakukan, yang menunjukkan minimnya sosialisasi kelembagaan kepada publik.

Meskipun demikian, seluruh responden menyatakan belum pernah melaporkan pelanggaran siaran televisi lokal, tetapi seluruhnya (100%) menyatakan bersedia melapor jika menemukan pelanggaran di kemudian hari. Menariknya, semua responden (100%) sangat setuju bahwa pengawasan siaran televisi lokal perlu diperketat, dengan harapan KPID dapat lebih aktif dalam menjaga kualitas siaran, melindungi anak dari tayangan yang tidak pantas, melestarikan budaya lokal, serta mencegah penyiaran yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat Kota Samarinda.

### **BAB III**

#### **Pembahasan Tentang Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

##### **A. Efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyiaran di tingkat daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Keberadaan KPID juga merupakan implementasi dari prinsip teori negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggaraan penyiaran harus berlandaskan hukum demi menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak publik atas informasi yang layak. Sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, KPID berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi yang edukatif, seimbang, dan sesuai dengan norma, serta memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi aturan hukum, nilai sosial, dan budaya lokal.

KPID Kalimantan Timur berperan sebagai garda terdepan dalam mengawasi isi siaran yang diproduksi dan disebarluaskan oleh lembaga penyiaran lokal di wilayah tersebut. Dalam perspektif teori pengawasan, tugas ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penindakan terhadap pelanggaran agar pelaksanaan

penyiaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan. KPID tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim penyiaran yang sehat dan berpihak kepada kepentingan publik. Kewenangan KPID mencakup pemberian rekomendasi izin penyiaran, pengawasan konten siaran, penindakan pelanggaran, serta pelaksanaan literasi media bagi masyarakat, yang selaras dengan konsep pengawasan program siaran televisi yang menekankan pentingnya kualitas konten, kesesuaian regulasi, dan partisipasi publik.

Pengawasan yang dilakukan KPID terhadap program siaran televisi lokal di Kota Samarinda merupakan bentuk konkret implementasi fungsi tersebut. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah stasiun televisi dan dua stasiun televisi lokal, yakni Samarinda TV dan Publik Khatulistiwa TV, yang menjadi kanal penyebaran informasi dan hiburan bagi masyarakat. Dalam landasan teori penyiaran, media lokal tidak hanya berfungsi sebagai saluran hiburan, tetapi juga sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial yang sehat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran mencakup proses penyiapan materi, produksi, pemancaran, hingga penerimaan siaran oleh masyarakat, sehingga konten yang ditayangkan harus relevan dengan realitas sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. Efektivitas pengawasan dalam konteks ini berkaitan dengan kemampuan KPID menjalankan perannya secara optimal, baik secara struktural,

teknis, maupun partisipatif, sebagaimana diukur melalui konsep efektivitas, yaitu ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga negara independen yang bekerja di tingkat daerah, KPID Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, berimbang, dan edukatif. Dalam menjalankan tugasnya, KPID mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai tolok ukur kelayakan konten siaran. Dalam struktur kelembagaannya, KPID Kalimantan Timur terdiri dari komisioner yang dibagi ke dalam bidang-bidang kerja, salah satunya Bidang Pengawasan Isi Siaran yang bertugas melakukan pemantauan rutin terhadap siaran televisi dan radio, menerima serta menindaklanjuti aduan masyarakat, dan memberikan rekomendasi atau teguran kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran.

Efektivitas pengawasan KPID Kalimantan Timur terhadap siaran televisi lokal tidak hanya dapat dilihat dari aspek struktural dan regulatif, tetapi juga dari bagaimana pengawasan tersebut dijalankan secara praktis dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat luas. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian data yang dilakukan penulis, terdapat beberapa pandangan dari berbagai pihak yang dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat efektivitas tersebut.

Pertama, dari sudut pandang internal KPID Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Ibu Adji Novita Widi Vantina, S.Sos. selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bapak Rajab sebagai staf pengawasan isi siaran, pelaksanaan tugas pengawasan telah berjalan sesuai dengan mandat peraturan

perundang-undangan. Pemantauan dilakukan setiap hari kerja dengan menggunakan perangkat monitoring yang tersedia di kantor KPID. Selain pemantauan langsung, pengawasan dilakukan melalui penanganan aduan masyarakat secara daring maupun luring. Setiap laporan dianalisis berdasarkan P3 dan SPS, lalu dibawa ke rapat pleno untuk memutuskan sanksi atau rekomendasi. Namun, dalam perspektif teori pengawasan, terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia yang terbatas dan perangkat teknologi yang belum memadai, yang mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan real time, sehingga fungsi preventif belum optimal.

Kedua, dari pihak lembaga penyiaran lokal, Publik Khatulistiwa TV yang diwakili Bapak Ahmad Syahir Idris menyatakan selalu berupaya mematuhi regulasi yang berlaku dan mengacu pada P3 dan SPS. Selama ini PKTV belum pernah menerima teguran dari KPID, yang mereka anggap sebagai bukti kepatuhan terhadap standar. Mereka juga memiliki prosedur penyuntingan internal sebelum siaran dan aktif mengikuti kegiatan sosialisasi KPID. Samarinda TV, yang diwakili Bapak Wiji Winarko, mengakui pernah menerima teguran administratif atas pelanggaran teknis, namun langsung menindaklanjuti dengan pembenahan. Dalam kacamata konsep efektivitas, sikap kooperatif ini merupakan faktor pendukung, namun fakta adanya pelanggaran yang terdeteksi setelah tayang menunjukkan fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara preventif.

Ketiga, dari sudut pandang mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun mereka mengetahui keberadaan KPID dan memahami perannya, tingkat konsumsi televisi lokal rendah karena dominasi media digital. Berdasarkan teori penyiaran,

rendahnya interaksi audiens dengan media lokal mengurangi fungsi kontrol sosial publik terhadap isi siaran. Mahasiswa umumnya menganggap KPID telah menjalankan fungsinya, tetapi menginginkan ketegasan lebih dan kecepatan dalam menindak pelanggaran. Partisipasi mereka dalam pelaporan minim karena kurangnya informasi tentang mekanisme pelaporan, yang menurut konsep pengawasan program siaran televisi mengindikasikan lemahnya pelibatan publik.

Keempat, dari sudut pandang masyarakat, efektivitas pengawasan program siaran televisi lokal oleh KPID Kalimantan Timur belum sepenuhnya dirasakan secara nyata. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga Kota Samarinda dari berbagai kelurahan, diketahui bahwa mayoritas masyarakat masih menonton televisi secara rutin, namun lebih memilih tayangan dari stasiun nasional dibandingkan televisi lokal karena programnya dianggap lebih menarik dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Televisi lokal dinilai belum mampu bersaing dari segi kualitas dan variasi konten. Selain itu, sebagian besar masyarakat yang diwawancarai tidak mengetahui keberadaan maupun peran KPID Kalimantan Timur, dan banyak dari mereka baru mendengar tentang lembaga tersebut saat wawancara berlangsung.

Minimnya pemahaman ini mencerminkan masih rendahnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam pengawasan isi siaran. Meski demikian, kepedulian masyarakat terhadap isi tayangan tetap ada, khususnya terhadap konten yang dinilai tidak pantas untuk anak-anak atau bertentangan dengan nilai budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran akan pentingnya kontrol isi siaran, tetapi belum mengetahui bahwa mereka dapat

berperan dalam proses pengawasan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan siaran lokal akan lebih optimal apabila KPID meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut serta dalam mengawasi dan menjaga kualitas tayangan. Minimnya sosialisasi ini bertentangan dengan teori negara hukum, yang menuntut negara melalui lembaga pengawas menjamin hak masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pengawasan. Walaupun kepedulian masyarakat terhadap tayangan yang tidak sesuai norma masih ada, ketidaktahuan tentang mekanisme pelaporan membuat mereka tidak dapat terlibat secara aktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda oleh KPID Kalimantan Timur dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang membatasi cakupan pemantauan, rendahnya partisipasi publik akibat kurangnya sosialisasi, lemahnya daya saing konten televisi lokal yang membuatnya kurang menjadi pilihan utama, serta pola pengawasan yang lebih bersifat reaktif daripada preventif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem monitoring, penguatan strategi komunikasi publik, serta dorongan keterlibatan aktif masyarakat dan mahasiswa. Upaya pembenahan ini sangat mendesak dilakukan agar KPID Kalimantan Timur dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam menjamin kualitas, keberagaman, dan kelayakan isi siaran televisi lokal, sekaligus memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh tayangan yang informatif, mendidik, dan sesuai dengan nilai budaya lokal.

Apabila perbaikan ini dapat diwujudkan secara konsisten, maka pengawasan yang dilakukan akan mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik.

## **B. Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur dalam pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas isi siaran, KPID Kalimantan Timur tidak lepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap program siaran televisi lokal. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung oleh prosedur kerja yang sistematis, namun dalam praktiknya terdapat sejumlah hambatan baik dari sisi internal kelembagaan maupun faktor eksternal di lapangan. Kendala-kendala ini menjadi penting untuk dianalisis agar penguatan sistem pengawasan dapat diarahkan secara tepat dan menyeluruh.

Adapun beberapa kendala utama yang dihadapi KPID Kalimantan Timur dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di Kota Samarinda dari hasil wawancara dengan Ibu Adji Novita Widi Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur, Bapak Rajab selaku Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur, serta masyarakat yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah personel pemantau siaran di KPID Kalimantan Timur masih sangat terbatas. Dengan hanya 14 orang yang bertugas mengawasi seluruh siaran radio dan televisi di wilayah Kalimantan Timur, pengawasan secara menyeluruh menjadi sulit dilakukan, terutama mengingat cakupan wilayah yang luas dan jumlah lembaga penyiaran yang terus berkembang.

#### 2. Waktu Pemantauan yang Terbatas

Pengawasan hanya dilakukan pada jam kerja kantor, yaitu pukul 08.00–16.30 WITA, sedangkan banyak program siaran yang ditayangkan pada malam hari dan berpotensi mengandung konten bermasalah tidak terjangkau oleh pemantauan real-time.

#### 3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi

Sistem pemantauan yang digunakan masih bersifat manual dan belum didukung oleh teknologi digital otomatis. Proses dokumentasi dan pelaporan juga dilakukan secara konvensional, sehingga tidak efisien dan rawan keterlambatan dalam merespons pelanggaran siaran.

#### 4. Gangguan Teknis Siaran

Ketidakstabilan sinyal atau interferensi frekuensi dari stasiun televisi kerap kali menghambat proses pemantauan. Akibatnya, program-program yang sedang berlangsung tidak dapat dipantau secara utuh dan optimal.

#### 5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Meskipun KPID telah menyediakan saluran pengaduan, kesadaran masyarakat untuk melaporkan siaran bermasalah masih rendah. Banyak masyarakat belum

memahami bahwa mereka memiliki hak dan ruang untuk terlibat dalam pengawasan isi siaran.

#### 6. Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Media

Sosialisasi yang dilakukan KPID belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi KPID, sehingga tidak merasa berkepentingan untuk terlibat dalam proses pengawasan.

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya, dukungan teknologi, serta keterlibatan publik yang aktif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan KPID, memodernisasi sistem pengawasan, serta meningkatkan literasi masyarakat agar pengawasan penyiaran dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, responsif, dan partisipatif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan program siaran televisi lokal di Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur belum efektif. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi yang membatasi cakupan pemantauan, rendahnya partisipasi publik akibat kurangnya sosialisasi, serta lemahnya daya saing konten televisi lokal sehingga kalah bersaing dengan stasiun televisi nasional. Di sisi lain, pola pengawasan yang lebih bersifat reaktif daripada preventif membuat pencegahan pelanggaran belum optimal. Meskipun lembaga penyiaran lokal menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan menjalin koordinasi dengan KPID, serta kalangan mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap peran lembaga ini, namun tingkat keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pengawasan masih rendah. Sementara itu, mayoritas masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi KPID, meskipun memiliki perhatian terhadap kualitas tayangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mampu menjangkau dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif.
2. Dalam pelaksanaannya, KPID Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada keterbatasan cakupan dan kecepatan

pengawasan. Secara internal, jumlah personel yang terbatas serta waktu pemantauan yang hanya berlangsung pada jam kerja menyebabkan banyak program tidak terjangkau secara langsung, terutama pada jam tayang malam. Sistem pengawasan yang masih manual dan belum berbasis teknologi digital juga menjadi kendala dalam efisiensi kerja serta dokumentasi pelanggaran. Dari sisi eksternal, rendahnya partisipasi masyarakat serta minimnya sosialisasi mengenai peran KPID menyebabkan kurangnya pelaporan dari publik terhadap potensi pelanggaran siaran. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan lembaga, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan teknologi serta keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial.

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan yang diuraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat efektivitas pengawasan siaran televisi lokal, disarankan agar KPID Kalimantan Timur meningkatkan jangkauan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta lingkungan akademik. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai pengawas sosial yang memahami haknya untuk melaporkan konten siaran yang tidak sesuai dengan norma. Selain itu, penting bagi KPID untuk terus membina hubungan baik dan komunikatif dengan lembaga penyiaran lokal guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga dan berlangsung dalam suasana yang konstruktif.

2. Untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan struktural yang masih dihadapi, KPID Kalimantan Timur hendaknya didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi penambahan sumber daya manusia maupun pemutakhiran teknologi pemantauan. Implementasi sistem digital yang terintegrasi dalam proses pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan akan meningkatkan efisiensi kerja serta memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih luas dan real-time. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan anggaran operasional dan fasilitas teknis juga menjadi aspek penting yang perlu diperjuangkan guna menunjang kinerja pengawasan yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Abdul Rachman, *Dasar-dasar Penyiaran*, Uni Press, Pekanbaru, 2016.
- Amelia Cahyadini, *Hukum Pengawasan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2024.
- Dr. Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2015.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016.
- Rahmawati Surutama, dan Rizky Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Pres, Bandung, 2020.
- S. Laritmas and A. Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.
- Sudrajat, Arip Rahman, *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik*, CV Amerta Media, Bandung, 2023.
- Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Setia Budi Kurniawan dan Angga Sulistyio Priambod, *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*, MNC Publishing, 2022.
- Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

### **Jurnal**

Awang Dharmawan, *Mengurai Tantangan Dan Solusi Kpid Jawa Timur Untuk Mewujudkan Kualitas Program Siaran Televisi*, Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 2018.

Kholik, Kholilul, *Peran Media Penyiaran Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 2021.

Mega Ulva Sari Sihombing, *Opini Masyarakat Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kota Medan*, Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 2017.

Muhamad Ridwan, *Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Nasional di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Publipreneur, 2021.

Mushofi Nahar Mujahid, Mega Dewi Ambarwati, *Peran KPID Dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Penyiaran Televisi*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2024.

Nina Ivy Riana, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran*, Tuturlogi, 2023.

Novlein Theodora, *Studi tentang Ragam Bahasa Gaul di Media Elektronika Radio pada Penyiar Memora-FM Manado*, Acta Diurna, 2013.

Prasetyo, Febri Eko, *PERAN KOMUNIKASI DALAM MENGOPTIMALKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI*

*KALIMANTAN TIMUR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN DI SAMARINDA*, Ilmu Komunikasi, (2017).

Sunarno, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Media of Law and Sharia, 2019.

Zulkarnaini, Ratih Sabriah H, *Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016.

**Internet**

<https://kpid.kaltimprov.go.id/>


## LAMPIRAN

### A. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur



. Gambar 1 Struktur Organisasi Koimisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur

## B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN  
KALIMANTAN TIMUR**

---

Alamat : Jl. Gunung Kinibalu No. 19 Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota. HP : +628115597575 (Humas) Samarinda 75121

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 492.23/020/KPID-KT/III/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irwansyah, S.Pd  
Jabatan : Ketua KPID Kaltim


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:


Nama : Nurfadillah  
NIM : 2174201071  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum

Benar-benar telah menyelesaikan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperoleh data penyusunan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Ditinjau dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 26 Maret 2025

Ketua  
KPID Prov. Kaltim,  
  
Irwansyah, S.Pd.



Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

### C. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Adji Novita Widi Vantina, S.Sos selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Rajab, selaku Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Ahmad Syahir Idris, M.IP., MM selaku Kabiro Publik Khatulistiwa Televisi Kaltim



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Wiji Winarko, S.H., M.H. Selaku Direktur Samarinda Televisi

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Nurfadillah, lahir di Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Arysad dan Ibu Nurlina. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 003 Anggana pada tahun 2008 hingga 2014, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Anggana pada tahun 2014 hingga 2017. Setelah itu penulis menempuh pendidikan menengah di SMK Kesehatan Samarinda dari tahun 2017 hingga 2020. Sejak tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Program Studi Hukum dan direncanakan menyelesaikan studi pada tahun 2025. Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta doa kedua orang tua, penulis dapat menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan baik dan penuh kesungguhan. Sebagai puncak studi, penulis menyusun skripsi dengan judul **"Efektivitas Pengawasan Program Siaran Televisi Lokal Kota Samarinda oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran."**

